

EFEKTIVITAS TEKNIK BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MEDIASI PADA KASUS-KASUS SYIKAK DI KUA KECAMATAN LO. BANGKURUNG

Kasmiati

Institut Agama Islam Negeri Palu
Email: Kamiatiridha78@gmail.com

Rusli Takunas

Institut Agama Islam Negeri Palu

Abstract

One of the reasons that dominates the occurrence of divorce in the household is the presence of shirk. In this mediation process, guidance and counseling techniques are implemented so that married couples can solve their domestic problems and get back to living together. Sometimes the mediation is successful, but sometimes mediation is deadlocked, so the case continues on divorce in the Religious Court. This research will implement guidance and counseling techniques, as well as its effectiveness in supporting the mediation process of shirk cases faced by kua apparatus of Lo Subdistrict. Stool. The success rate of mediation kua Lo Subdistrict. Bangkurung during 2017 to 2018 looks high, which is 16 cases or 80%, while the failure rate is very low, which is 4 cases or 20%. Of the 4 cases that failed to be mediated, there were 3 cases of shirk due to family abandonment and 1 case of shirk due to forced marriage.

Keywords: Guidance and Counseling Techniques, Mediation, Cases of Shirk

Abstrak

Salah satu alasan yang mendominasi terjadinya perceraian di rumah tangga adalah adanya syikak. Dalam proses mediasi ini, diimplementasikan teknik-teknik bimbingan dan konseling agar pasangan suami isteri dapat memecahkan problematika rumah tangganya dan kembali hidup rukun. Adakalanya mediasi tersebut berhasil, namun terkadang pula mediasi menemui jalan buntu, sehingga kasusnya berlanjut pada perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini akan mengimplementasi teknik-teknik bimbingan dan konseling, serta efektivitasnya dalam mendukung proses mediasi kasus-kasus syikak yang dihadapi oleh aparatur KUA Kecamatan Lo. Bangkurung. Tingkat keberhasilan mediasi KUA Kecamatan Lo. Bangkurung selama tahun 2017 s.d. 2018 terlihat tinggi, yaitu 16 kasus atau 80%, sedangkan tingkat kegagalannya sangat rendah, yaitu 4 kasus atau 20%. Dari 4 kasus yang gagal dimediasi, ada 3 kasus syikak akibat penelantaran keluarga dan 1 kasus syikak disebabkan kawin paksa.

Kata Kunci: Teknik Bimbingan dan Konseling, Mediasi, Kasus Syikak.

A. Pendahuluan

Pada tahun 2016, data dari *SIADPA* (Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama) masih menunjukkan data tingginya angka perceraian, yaitu 230.875 atau setiap 1 jam ada 26 orang bercerai di Indonesia. Di Sulawesi Tengah s.d. September 2016, terdapat 1.169 atau rata-rata setiap hari terdapat 3 orang bercerai. Angka perceraian mengalami peningkatan pesat pada tahun 2018. Sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018 di Pengadilan Agama yang jika dirata-ratakan maka setiap jam ada 48 orang pasangan suami isteri yang bercerai. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan, sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang¹

Salah satu alasan yang mendominasi terjadinya perceraian di rumah tangga adalah adanya syikak, yaitu perselisihan dalam perkawinan yang tidak dapat diselesaikan oleh suami isteri. Dengan adanya perselisihan yang terus-menerus salah satu pihak atau keduanya merasa bahwa di antara mereka tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan, sangat melelahkan jasmani dan rohani, dan sulit untuk mencapai kebahagiaan yang diidam-idamkan. Perceraian kemudian menjadi pilihan untuk mengakhiri ikatan perkawinan sekaligus mengakhiri perselisihan yang berkepanjangan tersebut.

Perselisihan, konflik, dan pertengkaran dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Tidak ada perkawinan yang bebas dari masalah. Perkawinan yang sehat bukanlah perkawinan yang bebas dari perselisihan. Adanya perselisihan di antara suami isteri menunjukkan bahwa emosi serta logika suami isteri sedang bergerak dinamis, sehingga keduanya menjalin komunikasi yang sangat efektif untuk mencapai keharmonisan rumah tangga (Qahar, 2005). Suami isteri yang tidak mampu menyelesaikan perselisihannya sendiri membutuhkan bantuan orang lain yang bisa memediasi kedua belah pihak, mendamaikannya dan menemukan solusi terbaik terhadap

¹ <http://infoperkara.badilag.net/> diakses tanggal 10 Maret 2017.

permasalahan yang mereka hadapi, sehingga perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses mediasi ini, diimplementasikan teknik-teknik bimbingan dan konseling agar pasangan suami isteri dapat memecahkan problematika rumah tangganya dan kembali hidup rukun. Bimbingan dan konseling telah berkembang menjadi kebutuhan manusia modern, sehingga diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pemecahan masalah individual, pendidikan dan pembelajaran, vokasional, dan lain-lain. Salah satu penerapan bimbingan dan konseling pernikahan (*marriage counseling*), yaitu upaya membantu pasangan calon suami isteri atau suami isteri oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga².

Menurut Wilis³, bimbingan dan konseling ini bertujuan membantu pasangan calon pengantin atau pasangan suami isteri mencari jalan penyelesaian masalah yang mereka hadapi agar mereka menjalani pernikahannya dengan lebih baik. Selama proses bimbingan dan konseling berlangsung, maka konselor berusaha membantu kliennya untuk menemukan inti masalah yang mereka hadapi dengan cara dialog, wawancara, dan memberikan pandangan yang membantu klien menemukan alternatif penyelesaian masalah yang paling mungkin mereka lakukan. Pada era kontemporer, bimbingan dan konseling pernikahan tidak lagi hanya diorientasikan pada pemecahan masalah rumah tangga, tetapi juga melakukan proses bimbingan dan konseling secara penuh, baik masa sebelum pernikahan, masa awal berkeluarga, serta masa hidup berkeluarga, termasuk kehidupan anak-anak.

Teknik bimbingan pernikahan secara umum ada tiga macam, yaitu:

² Wilis, Sofyan S. 2015. *Konseling Keluarga (Family Counseling): Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi dalam Sistem Keluarga*, Cet. IV. Bandung: Alfabeta. H. 165.

³ *Ibid.*

1. Wawancara, yaitu mewawancarai klien secara langsung untuk mendapatkan dan menggali informasi, maupun memberikan arahan dan saran. Teknik ini juga disebut konseling sebagai inti dari bimbingan.
2. Dialog umum, yaitu memberikan bimbingan dalam bentuk ceramah, tanya jawab, atau diskusi dengan sekelompok calon pengantin atau sekelompok pasangan suami isteri.
3. Kunjungan rumah (*home visit*), yaitu mengadakan kunjungan rumah kepada klien dan memberikan bimbingan langsung.

Sedangkan konseling pernikahan ada dua belas teknik, yaitu:

1. Mematung (*sculpting*), yaitu mengizinkan suami, isteri, atau anggota keluarga yang lain untuk menyatakan perasaan, persepsi, dan pikiran tentang berbagai hal, termasuk hal-hal yang tidak disenangi, sedangkan anggota lain mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi.
2. Bermain peran (*role playing*), yaitu memberikan peran tertentu kepada seorang anggota keluarga sebagai cara untuk menyatakan perasaan dan persepsinya.
3. Diam (*silence*), yaitu konselor meminta salah satu pihak untuk diam jika banyak bicara, menanti ide salah satu anggota keluarga yang akan muncul, atau bertindak kejam serta berbicara kasar.
4. Konfrontasi (*confrontation*), yaitu mengkonfrontasi keterangan-keterangan klien apabila ia berbeda kata dengan perbuatan, berbeda ucapan awal dengan akhir, atau berbeda ucapan dengan bahasa tubuh, sehingga klien akan kembali konsisten.
5. Mengajar melalui pertanyaan (*teaching via questioning*), yaitu mengajar klien dengan mengajukan pertanyaan, misalnya: “Bagaimana kalau usaha saudara gagal?” atau “Ibu senang jika anak-anak ibu menderita?”
6. Mendekat dan mendengarkan (*attending and listening*), yaitu teknik mendekatkan diri kepada klien dengan mendengarkan secara aktif.
7. Refleksi feeling (*reflection feeling*), yaitu membaca bahasa badan klien serta perasaannya, kemudian merefleksikan kepadanya, misalnya, berkata:

“Tampaknya ibu sangat kecewa dengan perilaku suami ibu yang suka pulang malam.”

8. Eksplorasi (*exploration*), yaitu menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien.
9. Menyimpulkan (*summerizing*), yaitu menyimpulkan sementara pembicaraan yang sedang berlangsung.
10. Menjernihkan (*clarification*), yaitu menjernihkan atau memperjelas pembicaraan.
11. Memimpin (*leading*), yaitu upaya konselor untuk memimpin dan mengarahkan pembicaraan untuk mencapai tujuan.
12. Memfokuskan (*focusing*), yaitu upaya konselor untuk memfokuskan materi pembicaraan agar tidak menyimpang.

Sedangkan mediasi secara terminologi diartikan dengan penyelesaian sengketa, perselisihan, konflik atau kesalahpahaman secara damai. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan pengertian mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Fatahillah A. Syukur mengutip definisi mediasi yang dikemukakan oleh Laurence Boulle:

*Mediation is a decision-making process in which the parties are assisted by a third party; the mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making and to assist the parties reach an outcome to which each of them can assent, without having a binding decision-making function.*⁴

Syukur menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana para pihak dibantu oleh seorang pihak ketiga (mediator) yang berusaha meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai sebuah hasil yang

⁴ Syukur, Fatahillah A. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga): Teori dan Praktek di Pengadilan di Indonesia*, Cet. I. Bandung: Mandar Maju.

disepakati para pihak, tanpa mempunyai fungsi pengambilan keputusan mengikat.⁵

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui perundingan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral tanpa kewenangan memutuskan hasil mediasi. Definisi menunjukkan lima unsur mediasi, yaitu:

- a. Mediasi adalah cara penyelesaian perselisihan atau sengketa. Dengan kata lain, mediasi muncul sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa atau konflik antara dua orang atau lebih maupun sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya yang diistilahkan dengan *ADR (Alternative Dispute Resolution)*.

Anasir ini yang membedakan mediasi dengan negosiasi karena negosiasi dalam dunia usaha atau perdagangan dan hubungan internasional dapat dilakukan tanpa adanya perselisihan terlebih dahulu untuk menghasilkan kontrak dan perjanjian. Syukur mengatakan bahwa mediasi juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, di samping negosiasi, konsiliasi, arbitrase, pendapat ahli, evaluasi netral dini (*early neutral evaluation*), dan pencarian fakta (*facts finding*).⁶

- b. Media melakukan penyelesaian perselisihan melalui perundingan. Mediasi sesungguhnya merupakan salah satu bentuk negosiasi karena dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berselisih agar menyelesaikan perselisihannya dengan cara damai. Kedua belah pihak saling mengemukakan pendapat, alasan, maupun keinginannya yang nantinya saling didiskusikan dan dirundingkan, kemudian dipertemukan dalam satu kesepakatan bersama. Kedua belah pihak dapat menguatkan alasan-alasannya dengan alat bukti atau dalil, namun eksistensi alat bukti dan dalil dalam

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

mediasi tidaklah menentukan hasil akhir perundingan karena hanya digunakan untuk memperjelas permasalahan yang dihadapi atau menyusun kronologis peristiwa yang menimbulkan perselisihan untuk memunculkan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan tersebut, sehingga akan membantu menyelesaikan perselisihan yang ada.

Anasir ini yang membedakan mediasi dengan litigasi, arbitrase, evaluasi netral dini, dan pencarian fakta. Penyelesaian perselisihan melalui litigasi dan arbitrase bukan melalui perundingan, tetapi dilakukan melalui proses penyajian alat bukti, dalil-dalil hukum, dan argumentasi yang meyakinkan hakim atau arbitror untuk memenangkan perselisihan. Sedangkan evaluasi netral dini membutuhkan pula penyajian alat bukti, dalil-dalil hukum, dan argumentasi agar dapat dipahami secara utuh oleh para ahli yang dimintakan pendapatnya sehingga pendapat yang diberikan akan lebih objektif serta mampu menyelesaikan perselisihan yang ada. Adapun dalam pencarian fakta maka alat-alat bukti sangat diperlukan untuk menyusun kronologis suatu peristiwa, sehingga dapat diberikan laporan utuh terkait peristiwa yang terjadi sebagai masukan penting bagi lahirnya putusan yang akan menyelesaikan perselisihan.

- c. Mediasi ditujukan untuk mencapai mufakat. Mediasi lebih mengutamakan tercapainya kesepakatan antara para pihak yang dimediasi melalui perundingan, musyawarah, maupun tukar pikiran yang akhirnya didapatkan solusi untuk penyelesaian perselisihan tersebut secara damai. Mediasi tidak menghendaki adanya pihak yang menang (*winner*) atau kalah (*loser*), tetapi kedua belah pihak dilibatkan secara intens untuk mencapai kata sepakat dalam pengambilan keputusan (*win-win solution*).

Anasir ini membedakan mediasi dengan arbitrase dan litigasi. Penyelesaian perkara dalam arbitrase dilakukan dengan pendekatan adversial atau pertikaian, seperti halnya litigasi yang menggunakan pendekatan kontensius atau gugatan salah satu pihak kepada pihak yang lain. Kedua belah pihak mengajukan alat bukti, dalil dan argumentasi norma hukum, atau saling berbantah untuk memenangkan perkara. Penyelesaian perselisihan melalui

arbitrase dan litigasi selalu diakhiri dengan keputusan memenangkan salah satu pihak sekaligus mengalahkan pihak yang lain.

- d. Mediasi melibatkan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan imparisial. Penyelesaian perkara melalui mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yang diharapkan memediasi sehingga memudahkan kedua belah pihak merumuskan hasil-hasil permufakatan. Sekali pun mediator bersifat netral dan imparisial, tetapi apabila salah satu pihak yang dimediasi berada dalam posisi lemah maka mediator dapat melakukan intervensi untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak, sehingga tercipta dialog yang tidak timpang untuk memunculkan rasa keadilan diantara para pihak yang dimediasi⁷.

Kedudukan mediator ada yang bersifat pasif seperti model *facilitative mediation* yang sekedar memfasilitasi pertemuan para pihak dan hanya berkedudukan seperti moderator semata, sedangkan para pihaklah yang aktif mengembangkan alternatif solusi penyelesaian masalah seperti yang dikenal pada konsep mediasi negara-negara Barat. Namun ada pula mediator yang seperti model *directive mediator* yang berfungsi aktif memberikan usulan, masukan, mengarahkan jalannya mediasi, mengembangkan alternatif solusi serta merumuskan hasil-hasil permufakatan kedua belah pihak seperti yang dikenal pada konsep mediasi negara-negara Asia. Konsep mediasi seperti yang dikenal pada negara-negara Asia disamakan dengan konsiliasi⁸.

Anasir ini yang membedakan mediasi dengan negosiasi karena dalam perundingan pada proses negosiasi dilakukan secara langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga.

- e. Mediator sebagai pihak ketiga dalam mediasi tidak memiliki kewenangan memutus perkara yang diperselisihkan. Mediator hanya berhak mengatur jalannya mediasi, atau bisa pula diperluas kewenangannya untuk memberikan usulan, masukan, mengarahkan jalannya mediasi, mengembangkan alternatif solusi, tetapi tidak berhak memaksakan pikiran dan solusi yang

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

ditawarkannya. Putusan akhir tetap berada di tangan para pihak. Hal ini membuat proses mediasi berjalan dengan dinamis karena seringkali mediator dihadapkan dengan keinginan atau pendapat para pihak yang bertentangan sehingga membutuhkan kemampuan negosiasi yang baik dari mediator untuk melakukan tawar-menawar, sehingga dapat dihasilkan kesepakatan bersama. Kadangkala mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*) karena para pihak mempertahankan keinginan dan pendapatnya, sehingga perselisihan tidak berhasil didamaikan.

Anasir ini yang membedakan mediasi dengan litigasi dan arbitrase karena hakim dalam litigasi atau arbitror dalam arbitrase memiliki kewenangan memutus. Dengan kata lain, putusan akhir ada di tangan hakim atau arbitror, sedangkan para pihak mau atau tidak mau tetap terikat dengan putusan tersebut⁹. Hal yang sama terdapat pula pada pendapat ahli karena pendapat yang diajukan oleh ahli (*binding opinion*) dalam suatu perkara yang diperselisihkan mengikat para pihak, sehingga salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat ahli tersebut maka akan dipandang sebagai bentuk pelanggaran perjanjian.

Fokus penelitian ini pada efektivitas teknik bimbingan konseling dalam mediasi pada kasus-kasus syikak di KUA Kecamatan Lo. Bangkurung.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu meneliti tentang kasus-kasus yang terjadi dalam satu komunitas yang diteliti, khususnya bimbingan dan konseling dalam kasus-kasus syikak yang dimediasi oleh aparatur KUA Kecamatan Lo. Bangkurung, kemudian menganalisis kelebihanannya untuk dikembangkan lebih lanjut, menemukan hambatan-hambatannya untuk diatasi di kemudian hari, serta mencari keterkaitan antara faktor-faktor tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

⁹ *Ibid.*

1. Pendekatan psikologis, khususnya psikologi. Ada dua pendekatan psikologis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melakukan tinjauan terhadap bimbingan dan konseling terhadap mediasi pada kasus-kasus syikak di KUA Kecamatan Lo. Bangkurung, baik teknik-teknik konseling dan tahap-tahap konseling dalam proses mediasi tersebut.
2. Pendekatan sosiologis atau pendekatan ilmu sosial-kemasyarakatan, terutama pendekatan manajemen konflik, penanganan perselisihan maupun sifat resolusi penyelesaiannya secara damai.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu: 1) penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis mengumpulkan data-data dari beberapa literatur yang relevan dengan masalah yang dikaji dalam pembahasan penelitian ini. Untuk itu digunakan sistem kartu catatan seperti, kartu ikhtisar yang mengikhtisarkan gagasan dalam sebuah literatur tanpa menghilangkan makna yang dimaksud dalam literatur tersebut, kartu kutipan untuk mencatat secara teliti gagasan dalam sebuah literatur seperti redaksinya, serta kartu ulasan yang memuat pemikiran penulis dari hasil refleksi terhadap gagasan terhadap sebuah literatur 2) penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis mengumpulkan data melalui penelitian di lapangan. Populasi penelitian terdiri dari 1 orang Kepala KUA Kecamatan Lo. Bangkurung, 1 orang staf KUA Kecamatan Lo. Bangkurung, 20 (dua puluh) orang sebagai responden penelitian, yaitu pasangan suami istri yang menjalani proses mediasi di KUA Kecamatan Lo. Bangkurung untuk menyelesaikan kasus syikak.

C. Hasil dan Pembahasan

Mediasi terhadap kasus-kasus yang berhasil dan gagal pada KUA Kecamatan Lo. Bangkurung dapat dilihat pada data berikut:

Tingkat Keberhasilan Mediasi Kasus-Kasus Syikak pada KUA Kecamatan Lo. Bangkurung Tahun 2016 s.d. 2018

Tahun	Jumlah Kasus	Berhasil		Gagal		Ket.
		Jumlah	F	Jumlah	F	
2016	4	4	100 %	-	-	-

Tahun	Jumlah Kasus	Berhasil		Gagal		Ket.
		Jumlah	F	Jumlah	F	
2017	6	5	83,33 %	1	16,66 %	Pihak istri tidak hadir pada sejak pertemuan awal dan sesi mediasi
2018	10	7	70 %	3	30 %	Menolak penjadwalan mediasi dan pisah sementara
Jumlah	20	16	80 %	4	20 %	

Sumber data: Buku Monografi Kasus KUA Kecamatan Lo. Bangkuring.

Data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi KUA Kecamatan Lo. Bangkuring selama tahun 2016-2017 terlihat tinggi, yaitu 16 kasus atau 80 %, sedangkan tingkat kegagalannya sangat rendah, yaitu 4 kasus atau 20 %. Dari 4 kasus yang gagal dimediasi maka, yaitu 3 kasus syikak akibat penelantaran keluarga dan 1 kasus syikak disebabkan kawin paksa. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi metode bimbingan dan konseling berhasil mendukung efektivitas mediasi tersebut.

Implementasi teknik bimbingan dan konseling efektif mendukung keberhasilan proses mediasi kasus-kasus syikak di KUA Kecamatan Lo. Bangkuring jika ditinjau secara psikologis disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Pengelolaan Kesan (*Impresssion Management*) sebagai Konselor

Dalam konteks psikologi komunikasi bahwa persepsi interpersonal akan mudah dibentuk oleh petunjuk-petunjuk verbal dan nonverbal, tetapi juga dapat dipersulit oleh faktor-faktor personal pada penanggap. Kesulitan persepsi juga dapat muncul jika persona stimuli berusaha menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk memunculkan kesan tertentu pada diri penanggap. Peralatan lengkap untuk menampilkan diri disebut front, terdiri dari panggung (*setting*), penampilan (*appearance*), dan gaya bertingkah laku (*manner*). Front akan sangat membantu membentuk persepsi tertentu pada seseorang sebagai penanggap, sehingga akan lahir respon tertentu.

KUA Kecamatan Lo. Bangkurung melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola kesan. Aparatur KUA Kecamatan Lo. Bangkurung membangun front dengan menjadikan Kantor sebagai “panggungnya” sehingga terbangun kesan formal sebagai konselor profesional. Penggunaan seragam ASN yang digunakan sehari-hari di KUA Kecamatan juga membantu kesan formal ini, sehingga klien akan terkondisikan untuk mempersepsikan bahwa aparatur KUA Kecamatan Lo. Bangkurung adalah konselor resmi yang profesional. Cara-cara bersikap aparatur KUA Kecamatan Lo. Bangkurung juga menguatkan kesan ini, seperti membuat panggilan surat secara resmi dalam setiap sesi mediasi dan membuat surat-surat perjanjian terkait dengan konsensus hasil mediasi. Pengelolaan kesan ini penting agar klien percaya bahwa mereka tidak akan membuang waktu sia-sia mengikuti semua sesi mediasi karena ditangani oleh konselor resmi dan profesional.

2. Pembentukan *Raport*

Proses bimbingan dan konseling konseling pernikahan harus diawali dengan pembentukan raport, yaitu hubungan timbal balik, bersahabat, saling percaya antara konselor dengan klien dengan tujuan agar klien jujur atau terbuka (*disclosure*).

Teknik bimbingan dan konseling yang diterapkan oleh aparatur KUA Kecamatan Lo. Bangkurung dapat dikatakan berhasil memunculkan raport dari pasangan suami isteri yang terlibat syikak, sehingga mereka bersikap jujur dan terbuka untuk menceritakan masalahnya, mengungkapkan perasaannya, serta terlibat dalam mediasi, sehingga aparatur KUA Kecamatan Lo. Bangkurung sebagai konselor dapat mengumpulkan informasi untuk memahami masalah, menganalisis masalah, kemudian mengajukan pemecahan masalah. Tanpa raport maka semua proses mediasi akan sulit tercipta.

3. Mengelola Frustrasi Klien

Frustrasi adalah satu keadaan dalam diri individu yang disebabkan tidak tercapainya kepuasan atau satu tujuan karena adanya halangan atau

rintangan untuk mencapai tujuan tersebut. Frustrasi disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor konflik. Konflik yang dialami pasangan suami isteri yang terlibat syikak merupakan konflik yang unik yang diistilahkan dengan konflik “mendekat-menjauh,” di mana objek yang menjadi tujuan mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. Mereka menyadari bahwa mereka masih mencintai satu sama lain dan perpisahan akan memunculkan masalah-masalah baru seperti pengasuhan anak, tetapi berbagai problem rumah tangga telah menyebabkan mereka terlibat konflik.

Teknik-teknik bimbingan dan konseling yang diterapkan dalam proses mediasi aparatur KUA Kecamatan Lo. Bangkurung membantu mengelola frustrasi ini dengan menguatkan nilai-nilai positif, sekaligus mengeliminir nilai-nilai negatif dalam frustrasi ini, bahkan menjadikan mereka terlibat dalam *role playing*, yaitu memisahkan mereka untuk sementara waktu untuk tinggal tidak dalam satu rumah agar merasakan sensasi berpisah atau bercerai. Hal ini menguatkan nilai-nilai positif, sehingga mereka menyadari bahwa berpisah bukanlah solusi bagi masalah-masalah rumah tangga mereka.

D. Kesimpulan

Tingkat keberhasilan mediasi KUA Kecamatan Lo. Bangkurung selama tahun 2017-2018 terlihat tinggi, yaitu 16 kasus atau 80%, sedangkan tingkat kegagalannya sangat rendah, yaitu 4 kasus atau 20%. Dari empat kasus yang gagal dimediasi, yaitu 3 kasus syikak akibat penelantaran keluarga dan 1 kasus syikak disebabkan kawin paksa. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi metode bimbingan dan konseling berhasil mendukung efektivitas mediasi tersebut. Implementasi teknik bimbingan dan konseling efektif mendukung keberhasilan proses mediasi kasus-kasus syikak di KUA Kecamatan Lo. Bangkurung jika ditinjau secara psikologis karena pengelolaan kesan (*Impression Management*) sebagai konselor, pembentukan *raport*, dan pengelolaan frustrasi klien.

Daftar Pustaka

- Conseulo G. Sevilla. 1993. *An Introduction to Research Methods*, diterjemahkan oleh Alumuddin Tuwu dengan judul *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. I, Jakarta: UI Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 1996 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II, Cet. VII. Jakarta: Balai Pustaka.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hornby, A.S. 2015 *Oxford Advanced Learner's Dictionary, International Student Edition*, Cet. IX; Oxford: Oxford University Press.
- https://www.kemenag.go.id/files/www/file/file/InfoPenting/PMA_34_Tahun_2016.pdf, tanggal 2 Desember 2016.
- <http://infoperkara.badilag.net/> diakses tanggal 10 Maret 2017.
- <http://zilzaal.blogspot.co.id/2012/02/menjadi-kaya-dan-bertambah-rizki-dengan.html>, diakses tanggal 10 Maret 2017.
- “Kasus Perceraian Meningkat, 70 Persen Diajukan Isteri,” <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri>, diakses tanggal 10 Maret 2017.
- Kusnadi dan Bambang Wahyudi. 2001. *Teori dan Manajemen Konflik (Tradisional, Kontemporer dan Islam)*. t.p: Taroda.
- Milles, Mathew B. dan Michel Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Metode-Metode Baru*, Cet. I. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IX. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- “Nikah Muda, Gampang Cerai,” dalam <http://health.kompas.com/read/2015/07/04/160000823/Nikah.Muda.Cerai.Gampang>;
- “Nikah Muda, Gampang Cerai,” dan “Kasus Perceraian Meningkat, 70 Persen Diajukan Isteri,” diakses tanggal 10 Maret 2017.
- Ngalimun. 2014 *Bimbingan Konseling di SD/MI: Suatu Pendekatan Proses*, Cet. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Oxford University. 2005. *Oxford Learner's Pocked Dictionary: New Edition*. Cet. IV.t.t.: Oxford University Press.
- Qahar, Mufidah. 2005. *Pernikahan Sehat*, Cet. I; Malang: Mozaik.
- Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Cet. I; Jakarta, Rineka Cipta, 1999.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Cet. II. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. 1978. *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed. V. Bandung: Tarsito.
- Syukur, Fatahillah A. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga): Teori dan Praktek di Pengadilan di Indonesia*, Cet. I. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2012. *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Cet. I. Bandung: Mandar Maju.
- Wilis, Sofyan S. 2015. *Konseling Keluarga (Family Counseling): Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi dalam Sistem Keluarga*, Cet. IV. Bandung: Alfabeta.